



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH, DAN BANTUAN
KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 98 Ayat (4) serta Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH, DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Bantuan Keuangan adalah alokasi dana yang diberikan secara khusus untuk Desa yang pengalokasiannya, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka relokasi kantor kepala desa.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan.
17. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah pengalokasian realisasi penerimaan bagi hasil Pajak Daerah.
18. Bagi Hasil Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHRD adalah pengalokasian realisasi penerimaan bagi hasil Retribusi Daerah.
19. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan
 - b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran alokasi dana untuk Desa di Daerah di luar bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran ADD, BHPD dan BHRD tiap Desa di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian ADD, BHPD dan BHRD tiap Desa di Daerah berdasarkan tingkat kesulitan geografis Desa serta sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing Desa yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pedoman Tata Cara dan Besaran ADD, BHPD dan BHRD menganut prinsip:

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan, yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan
- c. akuntabel dan berkualitas, yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pembagian Besaran Alokasi per Desa

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi per desa dari ADD dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 85% (delapan puluh lima persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. 15% (lima belas persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan ADD berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan dikalikan dengan IKG per Desa.
- (2) Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi per Desa dari BHPD dan BHRD dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi, peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Desa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rincian Alokasi ADD, BHPD dan BHRD Setiap Desa

Pasal 7

- (1) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG Desa.
- (2) Rincian alokasi BHPD dan BHRD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 8

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Daerah dibagi jumlah Desa.

Pasal 9

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)] \times (ADD \text{ kab} - AD\text{ kab})$$

Keterangan:

W = ADD/BHPD/BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
ADD/BHPD/BHRD kab = pagu ADD/BHPD/BHRD kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 12

(1) Penghitungan alokasi formula BHPD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AFP\text{Kab} = 0,40 \times \Sigma\text{BHPD Kab}$$

$$BB\text{BHPD} = \frac{RB\text{BHPD}\text{Desa}}{\Sigma RB\text{BHPD}\text{Kab}}$$

$$B\text{BHPD D}\text{x} = BB\text{BHPD} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AFP Kab : Alokasi Formula Pajak Kabupaten

Σ BHPD Kab : Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten

BBHPD : Bobot Bagi Hasil Pajak Daerah

RBHPDDesa : Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Desa

Σ RBHPDKab : Jumlah Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten

BHPD Dx : Bagi Hasil Pajak Daerah Desa x

(2) Perhitungan alokasi formula BHRD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AFR\text{Kab} = 0,40 \times \Sigma\text{BHRD Kab}$$

$$\text{BBHRD} = \frac{\text{RBHRDDesa}}{\Sigma \text{RBHRDKab}}$$

$$\text{BHRD Dx} = \text{BBHRD} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan :

- AFR Kab : Alokasi Formula Retribusi Kabupaten
 Σ BHRD Kab : Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten
BBHRD : Bobot Bagi Hasil Retribusi Daerah
RBHRDDesa : Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa
 Σ RBHRDKab : Jumlah Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten
BHRD Dx : Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa x

BAB VI

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD tahap I Sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Desa tentang Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. laporan aset Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - f. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - g. surat permohonan kepala Desa; dan
 - h. surat rekomendasi camat.
- (4) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD tahap II Sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2) dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I;
 - b. laporan aset Desa;
 - c. surat permohonan kepala Desa; dan
 - d. surat rekomendasi camat.
- (5) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD tahap III Sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:

- a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap II;
 - c. laporan aset Desa;
 - d. surat permohonan kepala Desa; dan
 - e. surat rekomendasi camat.
- (6) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD tahap II, III dapat dilakukan apabila realisasi tahap sebelumnya sudah mencapai sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang disalurkan dan dapat dibuktikan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
 - (7) Rincian ADD, BHPD, dan BHRD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
 - (8) Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diberikan dalam bentuk ADD khusus dalam rangka relokasi kantor kepala Desa.
 - (9) Besaran dan peruntukan ADD khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (10) Penyaluran Bantuan Keuangan dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penarikan.
 - (11) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat keputusan tentang pembentukan panitia relokasi kantor kepala Desa;
 - b. surat rencana anggaran biaya relokasi kantor kepala Desa;
 - c. surat permohonan kepala Desa; dan
 - d. surat rekomendasi camat.

Pasal 14

- (1) Khusus penyaluran ADD yang digunakan untuk membayar penghasilan dan jaminan kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurangan alokasi yang disalurkan dalam tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Penyaluran ADD yang digunakan untuk penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. kepala Desa membuat surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa di Daerah dilampiri dengan daftar penerima penghasilan dan jaminan kesehatan yang akan dibayar;
 - b. kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa di Daerah membuat surat rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah berdasarkan surat permohonan dari kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya; dan
 - c. kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah menyalurkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat rekomendasi penyaluran ADD dari kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa di Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat rekomendasi Sebagaimana diatas pada huruf b diterima.
- (4) Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah memotong ADD yang disalurkan sebesar 1% (satu persen) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pembayaran jaminan

kesehatan dan disetorkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang ditandatangani oleh bendahara umum Daerah, kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa di Daerah serta pejabat badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

- (5) Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah tidak dapat menyalurkan ADD berupa penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ada surat rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Bagian Kedua Penggunaan Anggaran

Pasal 15

- (1) Penganggaran Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa diatur sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk belanja operasional Desa, yang meliputi:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa lainnya, dan;
 2. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan Desa;
- (2) Belanja operasional Pemerintah Desa dan operasional badan permusyawaratan Desa dianggarkan dari sisa perhitungan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan anggota badan permusyawaratan Desa, dan operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 16

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kepala urusan keuangan Desa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Upaya pembinaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pengawasan untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Apabila penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

BAB VII
SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran alokasi bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana.
- (2) Bupati menunda penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran tidak wajar.
- (5) Sisa lebih perhitungan anggaran ADD, BHPD, dan BHRD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana milik Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD, BHPD dan BHRD yang diterima Desa.
- (6) Pengurangan ADD, BHPD, dan BHRD dilaporkan oleh Bupati kepada Kementrian/lembaga pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.
- (7) Ketentuan terkait penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyaluran ADD yang digunakan untuk membayar penghasilan dan jaminan kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Desember 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.


MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



118	KALUMPANG	BALIMAU	447,705,000.00	884	0.0041	0.0004	511	0.0059	0.0024	37.8725	0.0211	0.0021	24.649758	0.0055	0.0022	0.0071	80,614,896.13	528,000,000.00
119	KALUMPANG	KARANG PACI	447,705,000.00	623	0.0029	0.0003	497	0.0057	0.0023	8.39162	0.0047	0.0005	32.699517	0.0073	0.0029	0.0060	68,009,556.63	515,400,000.00
120	KALUMPANG	BAGO TANGGUL	447,705,000.00	489	0.0023	0.0002	303	0.0035	0.0014	12.5474	0.0070	0.0007	30.119719	0.0068	0.0027	0.0050	57,155,645.04	504,600,000.00
121	KALUMPANG	KARANG BULAN	447,705,000.00	526	0.0024	0.0002	375	0.0043	0.0017	11.4859	0.0064	0.0006	29.106926	0.0065	0.0026	0.0052	59,410,136.64	506,800,000.00
122	KALUMPANG	BALANTI	447,705,000.00	675	0.0031	0.0003	418	0.0048	0.0019	10.2642	0.0057	0.0006	31.556305	0.0071	0.0028	0.0056	64,171,804.70	511,600,000.00
123	KALUMPANG	KALUMPANG	447,705,000.00	978	0.0045	0.0005	506	0.0058	0.0023	20.5485	0.0115	0.0011	18.178104	0.0041	0.0016	0.0056	63,243,104.32	510,600,000.00
124	KALUMPANG	TAMBIKAR	447,705,000.00	832	0.0039	0.0004	477	0.0055	0.0022	13.3285	0.0074	0.0007	26.877341	0.0060	0.0024	0.0057	65,254,815.87	512,700,000.00
125	KALUMPANG	SIRIH	447,705,000.00	1,026	0.0048	0.0005	485	0.0056	0.0022	10.1104	0.0056	0.0006	20.105753	0.0045	0.0018	0.0051	57,735,460.88	505,100,000.00
126	KALUMPANG	SIRIH HULU	447,705,000.00	770	0.0036	0.0004	470	0.0054	0.0022	10.7148	0.0060	0.0006	27.926447	0.0063	0.0025	0.0056	63,973,455.25	511,400,000.00
127	LOKSADO	HALUNUK	447,705,000.00	831	0.0039	0.0004	404	0.0046	0.0019	36.1	0.0201	0.0020	36.584208	0.0082	0.0033	0.0075	85,797,914.97	533,200,000.00
128	LOKSADO	PANGGUNGAN	447,705,000.00	354	0.0016	0.0002	162	0.0019	0.0007	13.699	0.0076	0.0008	38.172905	0.0086	0.0034	0.0051	58,020,025.59	505,400,000.00
129	LOKSADO	LUMPANGI	447,705,000.00	1,051	0.0049	0.0005	463	0.0053	0.0021	24.6541	0.0138	0.0014	36.606908	0.0082	0.0033	0.0073	82,802,836.64	530,200,000.00
130	LOKSADO	MALINAU	447,705,000.00	1,182	0.0055	0.0005	441	0.0051	0.0020	34.8683	0.0195	0.0019	24.649371	0.0055	0.0022	0.0067	76,617,138.64	524,000,000.00
131	LOKSADO	HULU BANYU	447,705,000.00	1,357	0.0063	0.0006	443	0.0051	0.0020	40.456	0.0226	0.0023	29.541951	0.0066	0.0027	0.0076	86,188,382.16	533,600,000.00
132	LOKSADO	TUMINGKI	447,705,000.00	706	0.0033	0.0003	371	0.0043	0.0017	28.9501	0.0162	0.0016	58.075455	0.0130	0.0052	0.0089	100,817,825.97	548,200,000.00
133	LOKSADO	KAMAWAKAN	447,705,000.00	412	0.0019	0.0002	291	0.0033	0.0013	37.0113	0.0207	0.0021	64.316804	0.0144	0.0058	0.0094	106,571,280.95	554,000,000.00
134	LOKSADO	LOK LAHUNG	447,705,000.00	412	0.0019	0.0002	145	0.0017	0.0007	34.9084	0.0195	0.0019	54.992692	0.0123	0.0049	0.0077	88,076,000.34	535,500,000.00
135	LOKSADO	LOKSADO	447,705,000.00	1,030	0.0048	0.0005	276	0.0032	0.0013	9.52319	0.0053	0.0005	27.278525	0.0061	0.0024	0.0047	53,776,492.88	501,200,000.00
136	LOKSADO	HARATAI	447,705,000.00	720	0.0033	0.0003	286	0.0033	0.0013	37.9125	0.0212	0.0021	62.55947	0.0140	0.0056	0.0094	106,712,546.61	554,100,000.00
137	LOKSADO	ULANG	447,705,000.00	804	0.0037	0.0004	487	0.0056	0.0022	41.2371	0.0230	0.0023	54.75747	0.0123	0.0049	0.0098	111,816,602.87	559,200,000.00
138	DAHA BARAT	SIANG GANTUNG	447,705,000.00	1,054	0.0049	0.0005	501	0.0058	0.0023	23.0319	0.0129	0.0013	37.758643	0.0085	0.0034	0.0075	84,953,166.74	532,400,000.00
139	DAHA BARAT	BARU	447,705,000.00	1,031	0.0048	0.0005	625	0.0072	0.0029	22.7315	0.0127	0.0013	33.328132	0.0075	0.0030	0.0076	86,605,128.11	534,000,000.00
140	DAHA BARAT	TANJUNG SELOR	447,705,000.00	1,806	0.0084	0.0008	1102	0.0127	0.0051	13.9193	0.0078	0.0008	28.035015	0.0063	0.0025	0.0092	104,653,646.40	552,100,000.00
141	DAHA BARAT	BADAUN	447,705,000.00	800	0.0037	0.0004	390	0.0045	0.0018	19.1265	0.0107	0.0011	33.771515	0.0076	0.0030	0.0063	71,254,375.51	518,700,000.00
142	DAHA BARAT	BAJAYAU	447,705,000.00	1,014	0.0047	0.0005	435	0.0050	0.0020	19.0264	0.0106	0.0011	18.80005	0.0042	0.0017	0.0052	59,386,885.91	506,800,000.00
143	DAHA BARAT	BAJAYAU TENGAH	447,705,000.00	1,131	0.0052	0.0005	464	0.0053	0.0021	25.1348	0.0140	0.0014	38.800978	0.0087	0.0035	0.0075	85,822,839.69	533,200,000.00
144	DAHA BARAT	BAJAYAU LAMA	447,705,000.00	1,238	0.0057	0.0006	439	0.0050	0.0020	26.8572	0.0150	0.0015	33.600091	0.0075	0.0030	0.0071	80,862,039.71	528,300,000.00
Total			64,469,520,000.00	215,612	1	0.10	86,974	1	0.40	1,792	1.0000	0.1000	4,457	1.0000	0.4000	1.0000	11,425,374,085.55	75,846,500,000.00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY